

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Karunia akal yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia sangat tidak terbatas tergantung bagaimana kita mempergunakannya agar bisa menghasilkan suatu karya yang bermanfaat bagi orang lain, perintah untuk selalu berpikir menjadi salah satu hal yang sering diperingatkan dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an. Untuk sekarang ini karunia akal yang telah dipergunakan dengan baik seperti halnya dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yaitu suatu hal yang timbul dari hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia.

HKI pada umumnya berkaitan dengan perlindungan terhadap penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersil. Pengertian HKI sendiri adalah kekayaan pribadi yang dimiliki dan harus diperlakukan sama sebagaimana dengan bentuk kekayaan lainnya.

Meskipun demikian, hukum HKI tidak diperluas terhadap situasi dimana seseorang yang melakukan usaha atau sumber daya ke dalam sesuatu yang melibatkan pengeluaran akal budi, pengetahuan, keahlian atau tenaga. Berdasarkan hukum Indonesia dan UU di banyak negara, ciptaan dan invensi hanya akan dilindungi jika ciptaan dan invensi tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah di atur oleh UU.

HKI juga melindungi merek (sebagai contoh nama dan/atau simbol yang digunakan oleh suatu perusahaan), yang telah dikembangkan oleh suatu perusahaan untuk melambangkan reputasi mereka dan menempatkannya dalam pasar. Jika orang lain menggunakan merek tersebut, konsumen biasanya berpikir bahwa mereka sedang membeli sesuatu yang dibuat oleh suatu perusahaan yang telah menemukan merek tersebut. Ini berarti perusahaan yang telah menciptakan merek yang bersangkutan dapat menderita kerugian. Hukum HKI mengizinkan perusahaan untuk menuntut dan memberikan sanksi bagi orang-orang yang telah meniru merek mereka tanpa izin.¹

Menurut Fatwa MUI No. 1/Munas/VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia lain dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, HKI berarti hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual seseorang sehingga memberikan hak privat baginya untuk didaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya tersebut. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut Negara memberikan Hak Eksklusif kepada pemiliknya sebagai Pemegang Hak yang mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa

¹ Asian Law Group, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Alumni, 2011), hlm. 2-4.

hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara.²

Dalam Surat Asy-Syu'ara' Ayat 183 disebutkan :

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.³

Peraturan di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang sangat berkaitan erat dengan identitas suatu produk yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 pasal 1 ayat (1) tentang Merek. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Mengenai perlindungan HKI dalam proses pengisian air isi ulang menggunakan galon bermerek, tampak dalam UU No. 15 Tahun 2001 pasal 76 ayat (1) tentang pelanggaran merek yang berbunyi “Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa : a. gugatan ganti rugi dan/atau, b.penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut”.⁴

² Fatwa MUI No. 1/Munas/VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media), hlm. 374.

⁴ Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 651/MPP/kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air dan Perdaganganannya. Dalam Pasal 7 ayat (3) menyatakan bahwa “Depot air minum hanya diperbolehkan menyediakan wadah tidak bermerek atau wadah polos”.⁵

Berdasarkan ketentuan yang ada, tetapi masih banyak pelaku usaha depot air minum isi ulang yang masih menggunakan galon bermerek dan menyediakan *stock* galon bermerek beserta air isi ulangnya yang siap dijual. Padahal sudah banyak perlindungan hukum yang mengatur mengenai pelarangannya, sebab sudah jelas memberikan kerugian bagi pemilik merek yang bersangkutan karena tidak mengisi air minum dari merek tersebut dan memiliki produk yang sejenis. Tetapi selama galon bermerek tersebut dibawa sendiri oleh konsumen bukan merupakan perbuatan melanggar hukum, kecuali apabila galon itu disediakan oleh pihak depot untuk diperjualbelikan maka itu merupakan perbuatan melanggar hukum.

Sedangkan fakta yang terjadi di lapangan, pelaku usaha depot air minum isi ulang di Cipadung Bandung masih menggunakan galon bermerek dalam pengisian air isi ulang dan mereka masih menyediakan *stock* galon bermerek beserta air isi ulangnya yang siap dijual. Tetapi ada pula depot yang sudah mentaati peraturan yang ada sehingga mereka menyediakan dan lebih menyarankan kepada konsumen untuk menggunakan galon polos atau tanpa merek.

⁵Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 651/MPP/kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air dan Perdaganganannya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai penggunaan galon bermerek bagi pelaku usaha depot air minum isi ulang yang dipandang berpotensi tidak sejalan, bahkan bertentangan dengan peraturan di Indonesia dan ketentuan-ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan mengenai usaha depot air minum isi ulang dengan menggunakan galon bermerek, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah :

1. Bagaimana jual beli pengisian air minum isi ulang dengan galon bermerek di Depot Cipadung Bandung?
2. Bagaimana peran Disperindag dalam pengawasan usaha depot air minum isi ulang dengan galon bermerek?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap usaha depot air minum isi ulang dengan galon bermerek?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang diajukan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui jual beli pengisian air minum isi ulang dengan galon bermerek di Depot Cipadung Bandung.

2. Mengetahui peran Disperindag dalam pengawasan usaha depot air minum isi ulang dengan galon bermerek.
3. Mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap usaha depot air minum isi ulang dengan galon bermerek.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan Hukum Ekonomi Syariah dan menambah kajian Muamalah khususnya dalam Hukum Bisnis Syariah untuk mengetahui tentang peran pengawasan Disperindag dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap usaha depot air minum isi ulang dengan galon bermerek.

2. Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini memberikan pengetahuan tentang regulasi-regulasi yang berlaku dalam mengatur usaha depot air minum isi ulang yang menggunakan galon bermerek, sehingga hasil penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan dan pengalaman yang akan bermanfaat bagi penulis.

b. Bagi Perusahaan

Diharapkan membantu memudahkan pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung dalam hal pengetahuan mengenai regulasi-regulasi

yang harus ditaati, dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk lebih meningkatkan pelayanan kesehatan untuk konsumen.

E. Studi Terdahulu

Tinjauan pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Dari referensi yang penulis telusuri sebenarnya sudah pernah ada peneliti yang menulis tentang usaha depot air minum isi ulang dengan menggunakan galon bermerek, diantaranya :

Skripsi yang ditulis oleh Tuti Mardiaty, pada tahun 2013 berjudul : *“Peran Usaha Air Minum Isi Ulang dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Tampan di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha air minum isi ulang adalah usaha yang baik dan bagus dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kecamatan Tampan, sehingga banyak pedagang yang menyatakan adanya peningkatan yang mereka dapat serta memberikan sumber penghasilan atau pendapatan bagi masyarakat. Mengacu kepada firman Allah SWT dan Rasulullah dan juga berdasarkan analogi hukum Islam, maka usaha yang dilakukan oleh para pedagang usaha air minum isi ulang dalam meningkatkan ekonomi masyarakat tidak bertentangan dengan hukum Islam, walaupun usaha air minum isi ulang tersebut tidak mempunyai legalisir yang sah namun tidak ada aturan Islam yang melarang untuk berusaha hanya karena tidak adanya legalisir terhadap usaha tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh M. Aris Ardhian C, pada tahun 2016 berjudul: “Pengawasan Isi Ulang Air Terhadap Galon Bermerek di Disperindag Kota Malang Kajian Hukum Positif dan Hukum Islam”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pengisian air galon bermerek oleh Disperindag kota Malang belum terlaksana dan masih dalam tahap rencana karena Disperindag masih fokus pada mall, mini market, toko-toko swalayan dan toko besar, hambatan dari pengawasan ini karena Disperindag belum terfokus melakukan pengawasan terhadap pengisian air galon dan terbatasnya sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada.

F. Kerangka Pemikiran

Surat Al-Baqarah Ayat (188) berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَىٰ أَحْكَامٍ لِّتَأْكُلُوا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.⁶

Surat An-Nisa Ayat (29) berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ
مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op.Cit., hlm. 29.

berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁷

Menggunakan hak cipta orang lain tanpa izin pemiliknya bukan merupakan sesuatu yang batil, seseorang diperkenankan menggunakan sebuah hasil karya tanpa izin apabila tidak ditujukan untuk kepentingan komersial.

Al-Ghasab, haram dilakukan dan berdosa bagi yang melakukannya.⁸

Menurut hadis riwayat al-Daruquthni dari Anas RA Rasulullah SAW bersabda :

لَا يَحِلُّ مَالٌ أَمْرِيٍّ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

“Haram harta muslim bagi muslim lainnya, kecuali dengan kerelaan darinya”.⁹

لَا يَجُوزُ لِأَحَدَانِ أَنْ يَصْرِفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِإِذْنٍ

“Tidak boleh seseorang memanfaatkan kepemilikan orang lain tanpa izinnya.”

(Al-mufassshal fil Qawa'idil Fiqhiyyah, Dr. Ya'qub 'Abdul wahab Al Bahisin).¹⁰

Menurut Fatwa MUI No. 1/Munas/VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dalam Hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashu*) sebagaimana layaknya *mal* (kekayaan). HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana di maksud adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. HKI dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (non komersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengeksport,

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *Op.Cit.*, hlm. 83.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Gunung Djati Press), hlm. 252.

⁹ Sunan Daruquthni, no. 2885.

¹⁰ <https://rumaysho.com/3078-memanfaatkan-milik-orang-lain-harus-dengan-izin.html>
diakses pada Jum'at, 19 Januari 2018 (16:43) WIB

mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsukan, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

Dalam menjalankan usahanya suatu perusahaan, baik sejak awal ataupun dalam waktu lama memiliki dan memperoleh harta kekayaan yang sangat berharga baik secara material maupun immaterial.

Harta kekayaan perusahaan yaitu apa saja yang dapat dijadikan hak milik dalam perusahaan atau sesuatu yang sangat berharga bagi suatu perusahaan dan dapat diperjualbelikan. Harta perusahaan juga bisa berwujud maupun yang tidak berwujud. Yang berwujud biasanya seperti segala sesuatu yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.

Harta kekayaan perusahaan yang tidak berwujud biasa disebut Hak Kekayaan Intelektual.

Dalam ilmu hukum, hak milik intelektual dimasukkan dalam golongan hukum harta kekayaan, khususnya hukum benda (*zakenrecht*) yang mempunyai objek benda intelektual, yaitu benda yang tidak berwujud. Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan padanan dari istilah *intellectual property* sebagaimana yang dikemukakan oleh Thomas W. Dunfee dan Frank F. Gibson, yang berarti suatu manifestasi fisik suatu gagasan praktis kreatif atau artistik serta cara tertentu dan mendapatkan perlindungan hukum.

World Intellectual Property Organization (WIPO) merumuskan *intellectual property* sebagai suatu hasil karya manusia baik hasil karya yang berupa aktivitas dalam ilmu pengetahuan, industri, kesusastraan, dan seni. Ruang

lingkup Hak Kekayaan Intelektual seperti yang dirumuskan oleh WIPO mempunyai pengertian luas yang mencakup, antara lain : karya kesusastraan, pertunjukan oleh para artis, ilmu pengetahuan (*scientific*), penyiaran audi visual artistic, dan penemuan ilmiah.

Perlu ditegaskan dalam hak atas kekayaan yang dilindungi bukanlah ide atau gagasannya, melainkan kreasi yang dihasilkan dari ide atau gagasan tersebut.¹¹

Adapun hak yang termaktub dalam HKI adalah :

1. Hak perlindungan Varietas Tanaman, yaitu hak khusus yang di berikan Negara kepada pemulia dan/atau pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri Varietas hasil permuliannya, untuk memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. (UU No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Pasal 1 angka 2);
2. Hak Rahasia Dagang, yaitu hak atas informasi yang tidak di ketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Pemilik Rahasia Dagang berhak menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya dan/atau memberikan lisensi atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

¹¹ Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 123-124.

(UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 1 angka 1,2 dan Pasal 4);

3. Hak Desain Industri, yaitu hak eksklusif yang di berikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 1 Angka 5);
4. Hak Desain Tata Letak Terpadu, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Terpadu, Pasal 1 Angka 6);
5. Paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten, Pasal 1 Angka 1);
6. Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta);
dan

7. Hak atas Merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri untuk Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain yang menggunakannya. (UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, Pasal 3).

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Merek 1961, merek harus mampu membedakan antara barang yang satu terhadap barang lainnya yang sejenis, baik dalam golongan barang perusahaan (industri) maupun dalam golongan barang perniagaan. Terhadap barang-barang yang bukan sejenis tidak ada alasan untuk memberikan perlindungan, terutama dalam hal persaingan melawan hukum, karena persaingan melawan hukum hanya dapat terjadi antara barang-barang yang sejenis.

Menurut Prof. Kollwin, bahwa perkataan “jenis” sebagaimana diatas tidak dapat dipakai untuk menggolong-golongkan suatu barang. Tetapi barang-barang itu sejenis atau tidak, yang terpenting ialah pemberian perlindungan terhadap kepentingan pengusaha atas mereknya tersebut. Jadi pengusaha sendirilah yang menentukan barang-barang apa saja yang mereknya ingin dilindungi. Pada waktu pengusaha mendaftarkan mereknya, maka dia harus menentukan nama barang-barang yang ditulis di belakang mereknya tersebut, dalam jenis barang-barang yang tidak termasuk dalam jenis barang-barang yang telah dicantumkan di belakang merek yang terdaftar. Misalnya, sebuah merek

didaftarkan untuk jenis mobil saja, maka merek itu tidak terlarang untuk dipakai pada kereta anak-anak.¹²

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yakni suatu metode dalam meneliti suatu obyek peristiwa dengan mendeskripsikan mengenai fakta-fakta yang diteliti dengan analisis regulasi-regulasi secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Hal ini seperti pelaksanaan usaha depot air minum isi ulang dengan menggunakan galon bermerek di Cipadung Bandung.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti. Dalam jenis kualitatif.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

¹² H.M.N. Purwosucipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1 : Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, (Jakarta: Ikrar Mandiriabadi, 2003), hlm. 92.

a. Sumber Data Primer

Dalam hal ini sumber data berupa responden yang diperoleh langsung dari penjawab atas pertanyaan yang diajukan. Data tersebut diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat dan pengusaha depot air minum isi ulang. Dengan data ini penulis mendapat gambaran umum mengenai ketentuan bagi usaha depot air minum isi ulang.

b. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara dalam istilah lain dikenal dengan *interview*, wawancara merupakan suatu metode pengumpulan berita, data, atau fakta di lapangan. Prosesnya bisa dilakukan secara langsung maupun menggunakan media komunikasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak Disperindag dan pelaku usaha depot air minum isi ulang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan galon bermerek pada usaha tersebut.

5. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik analisis isi. Dalam pelaksanaannya penganalisisan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber data primer dan sekunder.
- b. Mengumpulkan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.